



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, Nomor Telepon XXX, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 20 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas Tradisional, pendidikan S1, Nomor Telepon XXX, tempat kediaman, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 02 Januari 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (Lima) tahun, Kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK I, NIK. XXX**, Lahir di XXX, Tanggal lahir 01 Juni 2014, Pendidikan anak tersebut sekarang MI; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.2. **ANAK II, NIK. XXX**, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 10 Juni 2020, Anak tersebut belum sekolah; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak Pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 - 5.1. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang berjenis sabu-sabu;
 - 5.2. Tergugat sering minum-minuman keras;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama karena Tergugat ngamuk sehingga Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** selama ini masih perlu perawatan dan kasih sayang Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1. **ANAK I**

3.2. **ANAK II**, NIK. XXX, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 10 Juni 2020; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap memberikan upaya penasihatan secara wajar kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 02 Januari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 20 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 06 Maret 2015, atas nama ANAK I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 05 Juli 2021, atas nama ANAK II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, kemudian pindah ke Kabupaten Katingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam kondisi tumbuh kembang yang baik;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering sekali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan menggunakan obat-obatan terlarang narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat apabila dalam keadaan mabuk sering sekali marah-marah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan anak-anak takut tinggal dirumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal ktaingan di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sering sekali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat bersikap baik dalam merawat anak Penggugat keduanya dalam keadaan sehat-sehat saja selama dalam pengasuhan Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anak selama berpisah

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya anak-anak Penggugat saksi sebagai orang tua Penggugat yang menanggung dan ikut membantu kehidupan sehari-hari Penggugat

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, kemudian pindah ke Kabupaten Katingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat apabila dalam keadaan mabuk sering sekali marah-marah kepada Penggugat dan Saksi juga pernah melihat Tergugat membawa

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam saat kondisi mabuk dan melakukan pengancaman kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di katingan di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sering sekali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat bersikap baik dalam merawat anak Penggugat keduanya dalam keadaan sehat-sehat saja selama dalam pengasuhan Penggugat
- Bahwa semua biaya anak-anak Penggugat orang tua Penggugat yang ikut membantu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya lalu memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Persidangan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, maka persidangan perkara ini secara insidental dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Hakim menyatakan petitum tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إحصاؤه لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Tentang Surat Gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Tentang Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan berupa hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak merupakan perkara yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samen hangen*) dengan perceraian sebab hal tersebut merupakan salah satu dari akibat hukum dan hak isteri pasca perceraian, sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung Rev. 2013 halaman 87-88, sehingga kumulasi gugatan ini merupakan kumulasi objektif yang telah memenuhi ketentuan formil hukum acara, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagaimana pada petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Uraian Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2013 di wilayah administratif KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan, kemudian pindah ke, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yakni: ANAK I dan ANAK II. Kedua anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini berada tinggal bersama dengan Penggugat dalam kondisi yang sehat dan tumbuh kembang yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan saat mabuk Tergugat marah-marah dan melakukan pengancaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatn oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan saat mabuk Tergugat marah-marah dan melakukan pengancaman kepada Penggugat. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*madharat*) khususnya terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin khususnya bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 29

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما.**

Artinya: *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memberikan madharat terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah mengalami *broken marriage* dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan kepada Penggugat. Oleh sebab itu, hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam kondisi yang sehat, dan telah mendapatkan pengasuhan yang baik dan berada dalam kondisi tumbuh kembang yang baik. Fakta hukum ini merupakan indikasi terpenuhinya hak-hak dasar anak yang bersifat asasi yang telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu menjadikan sebagai referensi dan dijadikan sebagai pendapat sendiri, pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam Kitab Al Bajuri, Juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka itu mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat anak bernama: ANAK I dan ANAK II, masih di bawah umur dan sudah selayaknya ditetapkan hak asuhnya (*hadhanah*) kepada Penggugat, dengan demikian hak Penggugat terkait dengan *hadhanah* dapat dikabulkan sebagai pemegang hak asuh anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, NIK. XXX, Lahir di Hampalit, Tanggal lahir 01 Juni 2014;
 - 4.2. ANAK II, NIK. XXX, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 10 Juni 2020;berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajiban lain sebagai ayah kandung dengan anak-anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H, sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 36.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.Ksn